



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/672

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL INAYAH 2
DESA BENDOGARAP KECAMATAN KLIRONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Perkumpulan Al Inayah Nomor : 02/AL IN/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Kelompok Bermain Al Inayah 2 yang diajukan oleh Perkumpulan Al Inayah telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al Inayah 2 Desa Bendogarap Kecamatan Klirong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula Bertekunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Kelompok Bermain AL INAYAH 2
Alamat : Desa Bendogarap Kecamatan Klirong
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 24 Februari 2009
Penyelenggara : Perkumpulan Al Inayah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/1932.b tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan KB Al Inayah 2 Desa Bendogarap Kecamatan Klirong dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD MUHAMMAD SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Klirong;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Klirong;
3. Kepala Desa Bendogarap.

LEMBAGA AL INAYAH

Jalan Melati No. 44 RT. 02 RW. 01 Bendogarap, Klirong, Kebumen 54381

Telp. (0287) 5501894, 5521994

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA INAYAH

No : 004/SK/KL/2009

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL INAYAH II**

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Anggaran Dasar Lembaga Al Inayah dipandang perlu untuk mendirikan sebuah Kelompok Bermain.
b. Bahwa untuk pendirian Kelompok Bermain seperti tersebut pada butir (a) dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Kepmendikbud No. 018/ U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Anggaran Dasar Lembaga Al Inayah.

**KETUA LEMBAGA AL INAYAH,
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan
Pertama**

: Membentuk dan mendirikan Kelompok Bermain dengan Nama **Kelompok Bermain Al Inayah II** berkedudukan di Desa Bendogarap, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

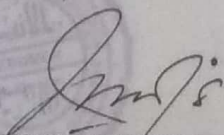
Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Kebumen
Tanggal 24 Februari 2009
Ketua,


NOFI SUGIYANTO, S.Hut

Tembusan Kepada :

1. Yth. Dewan Pendiri Lembaga Al Inayah
2. Peringgal